

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah firman Allah yang mutlak tiada tandingannya, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt, di dalamnya terdapat petunjuk, pengajaran, dan nilai-nilai moral yang mendalam, apabila dipahami dengan benar akan mampu membimbing manusia dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Allah Swt membekali manusia dengan akal agar mereka dapat menggali maksud yang tersirat dalam wahyu-Nya, sehingga manusia wajib menuntut ilmu untuk menggapai kebenaran tersebut.¹

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang kaya dengan nuansa dan makna yang beragam, proses penafsiran menjadi pembelajaran agar pesan-pesan ilahi tersebut tidak disalahpahami.² Ilmu tafsir, yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan kandungan makna ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, yang mana ilmu tafsir tersebut telah berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu utama dalam studi keislaman.³ Setiap *mufasssir*, berdasarkan latar belakang keilmuan dan konteks sosial budaya yang berbeda, menghasilkan karya tafsir yang beragam,⁴ dan keberagaman inilah yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus untuk terus mengkaji Al-Qur'an.⁴

Hakikat Tafsir adalah menjelaskan makna lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, yang mampu menerangkan maksud dan tujuan Al-Qur'an sehingga bisa dipahami dan diamalkan isinya. Tafsir merupakan sebuah proses dari masa ke masa dalam menerapkan isi Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari,

¹M. Quraish Shihab, "*Membumikan al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 4.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* ((Jakarta: Lentera Hati, 2002),), h. 15.

³ Nasr Hamid Abu Zayd, "*Membaca Al-Qur'an: Metode dan Pendekatan*". (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 45.

⁴ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar* (Kairo: Dar Al-Manar, 2000), h. 2.

dan tafsir yang sebenarnya akan senantiasa terbarukan dengan hadirnya disiplin ilmu pengetahuan agar melahirkan karya tafsir yang baik.⁵

Di antara berbagai tema yang diangkat dalam Al-Qur'an, larangan mengonsumsi *khamar* (minuman yang memabukkan) dan perbuatan *maisir* (perjudian) sebagai isu yang sangat penting. Di era modern, fenomena konsumsi alkohol dan praktik perjudian, termasuk judi online, telah berkembang pesat. Dampak negatif yang timbul, seperti gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, dan konflik sosial, semakin menegaskan urgensi untuk mengkaji kembali larangan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengaitkan penafsiran ayat-ayat tentang *khamar* dan *maisir* dengan konteks kekinian.

Tingginya tingkat konsumsi alkohol di Indonesia tahun 2024 meningkat sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan prevalensi yang semakin tinggi di kalangan remaja dan dewasa muda.⁶ Jika dihitung berdasarkan populasi Indonesia yang diperkirakan sekitar 270 juta jiwa, maka jumlah individu yang mengonsumsi alkohol pada tahun 2024 mencapai sekitar 7,4 juta orang. Peningkatan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menangani masalah kesehatan masyarakat terkait dengan konsumsi alkohol, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda.

Selanjutnya, data ini diperkuat oleh riset dari Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mencatat ada sekitar 15% dari populasi usia 15-24 tahun telah mencoba alkohol, yang menunjukkan *trending* mengkhawatirkan terkait kebiasaan minum di kalangan generasi muda. Selain

⁵Hasanudin, Agus Salim dan Eni Zulaiha. “ *Hakikat Tafsir Menurut Para Mufassir*”. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. Vol 2. No 2. 2022. h. 208-209

⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “ *Laporan Kesehatan Masyarakat* ”. (2024), diakses pada 5 Februari 2025, dari <http://www.depkes.go.id>.

itu, data menunjukkan bahwa konsumsi alkohol di kalangan pria lebih tinggi, mencapai 23% dibandingkan dengan 7% pada wanita. Peningkatan ini juga berkontribusi pada masalah kesehatan masyarakat, termasuk kecanduan dan gangguan kesehatan mental, yang menjadi perhatian serius di tingkat nasional.⁷

Di samping itu, fenomena terkait *maisir* di Indonesia, menurut *World Health Organization* (WHO) pada Tahun 2024 tercatat bahwa ada sekitar 168 juta transaksi *maisir* atau judi online tercatat dengan total nilai mencapai Rp327 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dalam aktivitas perjudian di Indonesia. Sekitar 4 juta orang terlibat dalam praktik judi online, dengan lebih dari 10 juta di antaranya berisiko mengalami kecanduan, menurut laporan dari *World Health Organization* (WHO) yang mengakui masalah ini sebagai isu kesehatan global.⁸ Selain itu, demografi pengguna menunjukkan bahwa usia 30-50 tahun menyumbang 40% dari total pengguna, dan 34% berada di atas 50 tahun, berdasarkan data dari Komisi Nasional Perangi Perjudian (KNPP) tahun 2023.⁹

Semua informasi ini menyoroti tantangan serius yang dihadapi masyarakat dalam mengatasi masalah perjudian dan kesehatan terkait. Data ini menunjukkan bahwa baik konsumsi alkohol maupun praktik perjudian mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia, menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan sosial, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), “ *Statistik Konsumsi Alkohol di Indonesia* “. (2024), diakses pada 5 Februari 2025, dari <http://www.bps.go.id>.

⁸ *World Health Organization* (WHO), “ *Global Status Report on Alcohol and Health* “. (2021), diakses pada 5 Februari 2025, dari <https://www.who.int>.

⁹ Komisi Nasional Perangi Perjudian (KNPP), “ *Laporan Penelitian tentang Perjudian di Indonesia* “. (2023), diakses pada 5 Februari 2025, dari <http://www.knpp.go.id>.

Dalam hal ini, pemikiran M. Quraish Shihab melalui karyanya Tafsir *Al-Mishbah* menawarkan pendekatan kontemporer yang mengintegrasikan analisis historis dengan dinamika sosial budaya masa kini.¹⁰ Penafsiran tidak hanya menguraikan makna literal ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamar* dan *maisir*, tetapi juga menekankan dampak sosial dan kesehatan dari kedua perbuatan tersebut.¹¹ Dengan metode *tahlili* yang bersifat kontekstual, tafsir ini berupaya menghadirkan interpretasi yang aplikatif bagi masyarakat, sehingga nilai-nilai keislaman dapat diterapkan secara nyata untuk mencegah penyebaran dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi alkohol dan perjudian.¹²

Di dalam Al-Qur'an, kata *khamar* disebutkan sebanyak tujuh kali, kata *khamar* disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2) : 219, QS. Al-Maidah (5) : 90-91, QS. Yusuf (12) : 36 dan 41, QS. Muhammad (47) : 15, QS. Al-Nur (24), QS. Al-Nisa (4) : 43, QS. Al-Shafat (37) : 45,46,47. Sedangkan kata *maisir* disebutkan sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Q.S Al-Baqarah 2:219 dan Q.S Al-Maidah 5:90-91.¹³

Kedua perbuatan ini tidak hanya dinyatakan haram secara normatif, tetapi juga memiliki dampak yang merusak kesehatan, akal, dan tatanan sosial.

Sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ
تَفْعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ (البقرة/2: 219)

¹⁰M. Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbah* ((Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 45.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h. 50.

¹³Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, “*Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*”. (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1364), h. 245.

Terjemahan Kemenag 2019

219. “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* 64) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. 64) “*Khamar* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan”. (Q.S. Al-Baqarah/2:219)

Menurut tafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-mishbah* ayat ini merupakan respons terhadap pertanyaan para sahabat mengenai hukum *khamar* (minuman yang memabukkan) dan *maisir* (judi). Penafsiran ini menekankan bahwa meskipun *khamar* dan *maisir* memiliki beberapa manfaat bagi manusia, seperti keuntungan materi atau hiburan, namun dosa dan dampak negatif yang ditimbulkan jauh lebih besar. Dampak tersebut mencakup kerusakan akal, kesehatan, serta potensi menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia.¹⁴

Quraish Shihab juga menyoroti bahwa ayat ini menunjukkan pendekatan bertahap dalam pengharaman *khamar* dan *judi*. Pada tahap ini, Allah Swt belum mengharamkan secara total, tetapi memberikan peringatan akan bahaya dan dosa yang ditimbulkan.¹⁵

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munir*. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini merupakan fase kedua dalam proses pengharaman *khamar* dan *maisir*, di mana Allah Swt menyebutkan adanya dosa besar dan beberapa manfaat pada keduanya, namun dosa tersebut lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁴M. Quraish Shihab, Tafsir *Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 45.

¹⁵*Ibid.*

meskipun terdapat manfaat, dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menjauhinya.¹⁶

Yusuf al-Qardhawi menekankan bahwa *khamar* dan *maisir* membawa lebih banyak kerugian dari pada manfaat. Dalam pandangannya, meskipun ada keuntungan materi, dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat.¹⁷ Hal ini juga didukung oleh kesepakatan Ulama dari Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa *khamar* dan *maisir* harus dihindari karena dampak negatifnya yang lebih besar.¹⁸

Dalam kajian mereka, terdapat penekanan pada pentingnya menjaga akal dan kesehatan sebagai bagian dari ajaran Islam¹⁹. Jadi ulama di atas sepakat menegaskan bahwa meskipun terdapat manfaat dalam *khamar* dan *maisir*, namun kerugian dan dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar, sehingga umat Islam diarahkan untuk menjauhi kedua perbuatan tersebut.

Allah Swt menegaskan bahwa *khamar* dan *maisir* dapat menghalangi seseorang dari mengingat-Nya dan melaksanakan sholat, dua hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dengan demikian, larangan ini bukan hanya untuk menjaga individu dari kerugian, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari perpecahan dan konflik yang dapat muncul akibat tindakan tersebut.

¹⁶ Syekh Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), h. 78.

¹⁷ Yusuf al-Qardhawi, “*Hukum Khamar dan Maisir dalam Islam*”. (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000), 112.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa Tentang Khamar dan Maisir*”. (Jakarta: MUI, 2021).

Firman Allah Swt QS. Al-Ma'idah : 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ
مُنْتَهُونَ (المائدة/5: 90-91)

Terjemahan Kemenag 2019

90. “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. 91. “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (Q.S. Al-Ma'idah/5:90-91)

Ayat-ayat tersebut menetapkan larangan atas *khamar* dan *maisir* dengan dasar bahwa kedua perbuatan tersebut memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar daripada manfaatnya. Proses penetapan larangan ini dilakukan secara bertahap, sejalan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa awal Islam. Pendekatan yang bertahap tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan ruang bagi perubahan nilai dan norma agar umat lebih siap menerima transformasi sosial yang diperlukan.

Dalam tafsir *al-mishbah*, Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat Ibnu Asyur terkait larangan dalam surat al-Maidah ayat 90-91 mengindikasikan untuk menjauhi larangan tersebut dalam konteks keburukan yang dikandungnya, berdasarkan sifat dari larangan tersebut. Menjauhi *khamar* berarti menjauhi dari meminumnya, menjauhi *maisir* (judi) berarti menjauhi dari aspek taruhannya.²⁰

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 193.

Khamar dalam bahasa arab dapat diartikan segala minuman dan makanan yang memabukkan. Orang yang mengkonsumsi *khamar* umumnya akan mabuk dan hilang kesadaran sehingga *khamar* berpengaruh pada kesehatan akalanya yakni tidak mampu mengendalikan diri,²¹ sedangkan *maisir* (judi) ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.²²

Berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, penulis tertarik mengangkat salah seorang mufasir yakni M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu Tafsir *Al-Mishbah*. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir yang berusaha mengungkap retorika dan *kei'jaz*-an al-Qur'an kemudian mengaplikasikannya serta merespon terhadap permasalahan sosial. Tafsir al-Mishbah menggunakan metode *tahlili*, dengan corak yang cenderung pada sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*), melalui pendekatan kontekstual.

Dengan demikian, al-Qur'an dapat dipahami secara mendalam sehingga makna-makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan direalisasikan dengan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Tafsir al-Mishbah lahir sebagai upaya untuk menghadirkan tafsir yang mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat dengan menghindari penggunaan model kajian tafsir yang kurang efektif.²³

²¹ Mohd Shukri Hanafi dan Mohd Tajul Sabki Abdul Latib, " *Kamus Istilah Undang-Undang Jinayah Syari'ah*", Cet. 1, (Kuala Lumpur: Zebra Editions Sdn. Bhd., 2003), h. 264.

²² Ibrahim Hosen, " *Apakah Judi Itu?*". (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an [IIQ], 1987), h. 24.

²³ Karman, dkk. Tafsir *Al-Mishbah: Lentera Hati M. Quraish Shihab*. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Vol 9. No 3. 2024. H. 774

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas, maka penulis akan mengangkat sebuah judul dalam penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Penafsiran *Khamar* dan *Maisir* dalam Al-Qur'an Menurut Muhammad Quraish Shihab di Dalam Tafsir *Al-Mishbah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana Penafsiran *Khamar* dan *Maisir* dalam Al-Qur'an Menurut Muhammad Quraish Shihab di Dalam *Tafsir Al-Mishbah*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Makna dan substansi *khamar* dan *maisir* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-mishbah*.
2. Mudharat dan manfaat *khamar* dan *maisir* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-mishbah*.
3. Cara menjauhi *khamar* dan *maisir* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-mishbah*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan dan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui makna dan substansi *khamar* dan *maisir* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-mishbah*.

- b. Untuk mengetahui mudharat dan manfaat *khamar* dan *maisir* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-mishbah*.
- c. Untuk menganalisis cara menjauhi *khamar* dan *maisir* menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan wawasan terkait *khamar* dan *maisir* dalam Al-Qur'an.

b. Secara Praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menyelam di lautan keilmuan tafsir dalam memahami kata *khamar* dan *maisir* dalam Al-Qur'an.

E. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam suatu penelitian perlu dilakukan sebuah penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan tujuan untuk menjaga keorisinilan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini penulis melakukan penelusuran terkait permasalahan yang sama dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Larangan *Khamar* dan *Maisir* dalam Al-Qur'an. Sebuah skripsi yang ditulis oleh Rutriningsih di Universitas Islam Negeri (UIN) Ampel Surabaya. Rutriningsih dalam skripsinya membahas bahaya *khamar* dan *maisir* dalam Al-Qur'an, dimana penelitian ini bernuansa hermeneutika

dan dalam penelitian ini shihab lebih memfokuskan dampak yang dihasilkan oleh *khamar* dan *maisir* pada masa sekarang.

Sebab penelitian yang digunakan merupakan penelitian hermenetika, yakni dengan menghubungkan suatu ayat dengan peristiwa saat ini. Dalam skripsi ini Rutriningsih memfokuskan penelitiannya tentang *khamar* dan *maisir* pada QS al-Ma'idah ayat 90-91 tentang larangan *khamar* dan *maisir* dalam Al-Qur'an²⁴

2. Bahaya *Khamar* dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan, sebuah skripsi yang ditulis oleh Affandi Wijaya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, sebuah penelitian tentang bahaya *khamar* yang dilakukan Affandi pada dasarnya tidak jauh berbeda dari penelitian sebelumnya, hanya saja dalam penelitian ini Affandi tidak memfokuskan dalam penelitian pada satu objek (ayat Al-Qur'an) dalam pembahasannya.

Affandi mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamar* lalu menganalisisnya dengan bekal ilmu Al-Qur'an (tafsir) dan Ilmu kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengarah ke arah penelitian sains, dengan tujuan agar menjadi bayan bagi masyarakat awam terhadap *khamar*.

Meskipun dalam penelitian ini mengutip beberapa pendapat ulama, akan tetapi dalam penelitian ini tidak mengkaji ke'jazan yang terkandung dalam Al-Qur'an yakni ayat-ayat *khamar* sehingga dengan demikian mampu menjelaskan kenapa ayat-ayat tersebut diturunkan oleh

²⁴Rutriningsih, " *Larangan Khamar Dan Maisir Dalam al-Qur'an*", (Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Ampel: 2023).

Allah yaitu supaya manusia mengetahui tentang bahaya *khamar* bagi kesehatan²⁵

3. Larangan *Maisir* dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Prekonomian, sebuah jurnal yang ditulis oleh Dwi laela Hilyatin. Di dalam Al-Qur'an kata *khamar* dan *maisir* biasa di sandingkan dalam Al-Qur'an, namun pada penelitian ini Laela berfokus pada dampak dari *maisir* saja dengan menghubungkannya perekonomian sebagai dampaknya.

Jika ditinjau dari segi data, jurnal ini bisa dikatakan jurnal yang mempunyai data yang lengkap yakni dengan memuat pendapat ulama terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *maisir*, mengutip hadist-hadist yang mendukung, mengutip asbab nuzul ayat dan kemudian menganalisa terkait permasalahan yang diteliti.

Akan tetapi jika membahas *maisir*, ada baiknya juga membahas sebab *khamar* dan *maisir* adalah dua hal yang mempunyai kesamaan yang cukup dekat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 219 tentang larangan *maisir*.²⁶

4. Hukum *Khamar* Dalam Perspektif Islam, sebuah jurnal yang ditulis oleh Hamidullah Mahmud. Dalam jurnal ini menjelaskan empat tahap proses pengharaman hukum *khamar* dalam Al-Quran melalui pengkajian terhadap Ashbab an-Nuzul ayat-ayat yang berkaitan dengan *khamar* dan larangan meminum *khamar*. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini, dalam skripsi yang penulis susun ini akan menampilkan penjelasan

²⁵Affandi Wijaya, “ *Bahaya Khamar Perspektif al-Qur'an Dan Kesehatan*”, (Skripsi, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

²⁶Dwi Laela Hilayatin, “ Larangan Maisir Dalam al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Perekonomian, Maghza”. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2021).

setiap kata *khamar* dan *maisir* dalam al-Qur'an serta memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang manfaat dan mudharat yang terkandung di dalamnya.²⁷

5. Kedudukan Hadis Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat *Khamar* Di Dalam al-Qur'an. Sebuah tesis yang ditulis oleh Nurhoridah Dalimunte. Tesis ini menjelaskan hadis menempati fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan topik pembahasan ayat masing-masing. Demikian juga dengan kedudukan hadis dalam penafsiran ayat-ayat *khamar* dalam al-Qur'an. Perbedaannya dengan penelitian ini, penulis akan lebih berfokus terhadap penafsiran setiap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *khamar* dan *maisir* dengan tujuan untuk mengungkapkan kerahasiaan yang terkandung di dalam dua kata tersebut.²⁸

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan masih ada beberapa penelitian yang membahas tentang *khamar* dan *maisir*, baik itu pembahasan yang berfokus pada *khamar* saja atau pada *maisir* saja. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggabungkan dua kata tersebut (*khamar* dan *maisir*) dalam satu penelitian, hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga keorisinilan dan tambahan wawasan keilmuan tentang *khamar* dan *maisir*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu membahas tentang larangan *khamar* dan *maisir* dalam al-Qur'an dan berfokus pada dampak *khamar* dan *maisir* pada masa sekarang, penelitian terdahulu selanjutnya berfokus pada bahaya *khamar* dan *maisir*

²⁷Hamidullah Mahmud, " Hukum Khamar Dalam Perspektif Islam", Maddika: *Journal of Islamic Family Law* Vol. 01, No. 01, (Juli 2020).

²⁸Nurhoridah Dalimunte, " *Kedudukan Hadis Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Khamar Di Dalam al-Qur'an*," (Tesis, Medan: Pascasarjana UIN-SU).

dalam perspektif al-Qur'an dan kesehatan, penelitian terdahulu berikutnya membahas tentang larangan *maisir* dalam al-Qur'an yang berfokus pada dampak *maisir* terhadap perekonomian, kemudian penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum *khamar* dalam perspektif hukum Islam yang berfokus pada proses pengharaman *khamar*, sedangkan penelitian ini membahas tentang penafsiran *khamar* dan *maisir* dalam al-Qur'an menurut Muhammad Quraish Shihab dan penelitian ini berfokus pada tafsir al-Mishbah.

F. Penjelasan Judul

Supaya penelitian ini menjadi jelas dan tidak ada kerancuan di dalamnya, maka penulis merasa penjelasan judul diperlukan supaya menjadi pemahaman yang benar sesuai dengan judul penelitian ini:

1. Penafsiran

Penafsiran dalam KBBI adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.²⁹

Jadi dalam penelitian ini adalah penafsiran yaitu cara dalam menjelaskan sesuatu hal, yang dalam hal ini adalah mengenai *khamar* dan *maisir* menurut Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Mishbah.

2. *Khamar*

Khamar dalam KBBI adalah minuman keras;). *Khamar* adalah setiap makanan dan minuman apabila dikonsumsi secara normal ataupun sedikit akan memabukkan,³⁰.

²⁹KBBI Daring, "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia". 2016. Diakses pada 9 November dari link <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penafsiran>

³⁰Mahmud, Hamidullah. " Hukum Khamar dalam Perspektif Islam". Maddika : Journal of Islamic Family Law. Vol. 01, No. 01, 2020. Hal 29

3. *Maisir*

maisir juga disebut dengan kata judi yaitu suatu bentuk permainan (game) yang di dalamnya terdapat persyaratan, dan dia akan mendapatkan keuntungan, apabila ia berhasil menang. Begitu juga sebaliknya, dia akan mengalami kerugian apabila ia kalah.³¹

4. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang cendekiawan muslim dan juga mantan menteri Agama Indonesia. Quraish Shihab pemimpin Pusat Studi Al-Qur'an, lembaga non profit yang bertujuan untuk membumikan Al-Qur'an kepada masyarakat yang pluralistik serta masih aktif menulis buku yang diterbitkan oleh Lentera Hati.³²

5. Tafsir *Al-Mishbah*

Tafsir *al-Mishbah* merupakan salah satu karya fenomenal Muhammad Quraish Shihab. Kitab tafsir *Al-Mishbah* terdiri dari 15 Jilid/volume, dan memuat 30 Juz. Penulisan kitab tafsir ini dimulai di Kairo Mesir, pada 18 Juni 1999 M, bertepatan dengan hari Jum'at, 4 Rabi'ul Awal 1420 H.³³

G. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode memiliki peranan penting karena metode merupakan upaya ilmiah untuk memahami dan memperoleh data dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

³¹Kadafi, Rudi. " *Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah : 90*". *The Ushuluddin International Student Conference*. Vol. 1, No. 1. 2023

³²M. Quraish Shihab official website. <https://quraishshihab.com/>

³³ Suharyat, Yayat, Siti Asiah. " *Metodologi Tafsir Al-Mishbah* ". *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian dan Inovasi*. Vol. 2, No. 5. 2022. Hal. 305.

Di mana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas. Menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya memilih unit analisis yang akan dikaji, memilih objek penelitian yang menjadi sasaran analisis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk kepustakaan (*library research*), Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan metode kepustakaan. Di mana sumber data yang didapatkan oleh penulis berupa fasilitas yang sudah disediakan oleh pustaka itu sendiri, baik berupa buku-buku, baik itu berupa tafsir, majalah, dokumen dan catatan sejarah. Karena penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang dibutuhkan dan digunakan yaitu kitab tafsir *Al-Misbah* karya M.Qurais Shihab.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu pelengkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai data pendukung berupa kitab-kitab tafsir yang memuat tentang *khamar* dan *maisir*. Jurnal penunjang lainnya, yang ada kaitannya dengan pembahasan tentang *khamar* dan *maisir*. Data ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dari data primer.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber literasi baik seperti kitab, jurnal, buku, kitab terjemahan, maupun karya lainnya yang menunjang topik yang akan di bahas. Di karenakan pennenelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. Apabila sudah terkumpul penulis akan mengelompokkannya sesuai dengan data yang dibutuhkan.

4. Teknin Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan analisis yang berfokus pada aspek isi teks secara keseluruhan. Analisis data ini dilakukan dengan cara memilah data-data dari data primer dan sekunder. Data-data tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan variabel yang akan dibahas. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif dan menghasilkan penafsiran atas hasil analisis. Dalam penelitian ini setelah data dipilah, data tersebut kemudian diolah dan disusun secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai salah satu usaha untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis menampilkan sebuah kerangka sistematika penulisan yang merupakan urutan pembahasan yang dapat menggambarkan secara global tentang materi yang dibahas. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu, penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, studi pustaka, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab dua, dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori, di antaranya penjelasan *khamar* dan *maisir*, ayat-ayat tentang *khamar* dan *maisir*, serta mudharat dan manfaat *khamar* dan *maisir*.

Bab tiga, pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir al-Mishbah, diantaranya yaitu mengenai riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Mishbah

Bab empat, penulis memaparkan hasil penelitian yaitu makna dan substansi *khamar* dan *maisir* menurut M.Quraish Shihab di dalam tafsir *Al-Mishbah*, Mudharat dan Manfaat *Khamar* dan *Maisir* di dalam tafsir *Al-Mishbah*, dan cara menjauhi *khamar* dan *maisir* menurut M. Quraish Shihab di dalam Tafsir *Al-Mishbah*

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

UIN IMAM BONJOL
PADANG